

BAB III

FAKTA YURIDIS TINDAK PIDANA MEMPEKERJAKAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERKARA PUTUSAN PIDANA NOMOR

1033/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR

A. Kronologi Kasus

Kronologi posisi yang dapat diuraikan dalam studi kasus ini adalah sebagai berikut:

Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Azizah Binti H. Abdul Hakim;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/28 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tipar Cakung RT.4/RW.4 Kel. Sukapura,
Kec. Cilincing, Jakarta Utara
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga.

Mulai dari bulan Maret 2020, situasi dimulai ketika Siska Rahmawati, seorang anak korban, terlibat dalam sebuah pertengkaran dengan orangtuanya. Pertengkaran itu terjadi karena Siska pulang larut malam, akibatnya dia tidak diizinkan masuk ke rumah oleh orangtuanya. Namun, peristiwa tersebut tidak berhenti di situ. Siska kemudian mencoba menghubungi temannya yang juga menjadi korban, yakni Masnah, untuk meminta bantuan mencari tempat untuk bermalam.

Lantas Masnah mengajak Siska untuk menginap dan tidur di rumah Azizah. Sejak itu Siska menjadi dekat dengan Azizah dan beristirahat disana. Ketika Siska sedang istirahat di tempat tersebut, ia kemudian dikenalkan pada seorang pria yang namanya tidak dikenal, namun dipanggil Charli. Pada tanggal 12 April 2020, Azizah, yang menjadi terdakwa, meminta dan memaksa Siska untuk berhubungan intim dengan Charli dengan mengarahkannya masuk ke kamar Charli.

Di dalam kamar itu Siska dipaksa untuk melayani Charli hingga puas, dimana saat itu Siska berusia 16 (enam belas) tahun dan masih tidak mengerti tindakan Charli yang melakukan hal pornografi terhadapnya. Setelah menyelesaikan tindakannya, Charli memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Siska. Saat melihat Siska menerima uang dari Charli, Azizah yang merupakan terdakwa segera meminta bagian yang seharusnya diberikan kepada Siska. Namun, Azizah merasa kecewa karena dia hanya diberi uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pada tanggal 18 April 2020 kegiatan persetubuhan dilakukan kembali oleh Charli dan Siska di rumah Azizah. Berbeda dengan sebelumnya, kini Charli dengan sengaja mengeluarkan cairan miliknya di dalam alat kemaluan Siska. Setelah persetubuhan itu, Siska lagi diberikan sejumlah uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Namun, Siska hanya mendapatkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena Azizah mengambil bagian untuk dirinya sendiri.

Di samping bertemu dengan Charli, Azizah juga telah memperkenalkan seorang pria lain yang dikenal sebagai Mudani kepada Siska di rumah Azizah pada tanggal 13 April 2020. Pada saat pertemuan tersebut, Siska dipaksa untuk terlibat dalam hubungan intim dengan Mudani. Sebelum kejadian tersebut, Siska dijanjikan sejumlah uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan syarat bahwa Siska bersedia untuk "bermain" dengan Mudani. Karena tergiur dengan jumlah uang yang diberikan, Siska akhirnya mau melakukan persetubuhan tersebut. Setelah menyelesaikan urusannya dan mendapatkan pembayaran, Siska dihadapkan lagi pada situasi di mana dia diminta memberikan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Azizah. Siska memberikan uang tersebut, lalu akhirnya dia memutuskan untuk kembali pulang ke rumahnya.

Pada tanggal 19 April 2020, di hari Minggu, Azizah mengajak Masnah untuk melakukan tindakan serupa dengan apa yang dilakukan oleh Siska, yaitu terlibat dalam hubungan intim dengan seorang pria yang tidak dikenalnya, yaitu Charli. Persetubuhan diawali dengan Masnah di jemput

oleh Azizah untuk datang kerumahnya. Sesampainya di rumah Azizah, Masnah beranjak untuk menonton TV dan berkata pada Azizah bahwa dirinya sedang butuh uang untuk membeli HP. Hal tersebut ditanggapi oleh

Azizah dengan jawaban bahwa jika Masnah ingin mempunyai uang, maka dirinya harus melayani tamu Azizah terlebih dahulu lalu akan beri uang. Masnah sempat menolak ajakan tersebut.

Masnah memutuskan untuk pergi dan pergi ke ruang tamu hingga ketiduran disana. Saat sekitar jam 01.00 WIB, Masnah terjaga dan melihat adanya seorang pria yang asing baginya (Charli) hadir, sementara Azizah terus berusaha meyakinkannya meskipun Masnah tetap kukuh pada pendiriannya. Dikarenakan Masnah menolak dengan tegas, Charli memasukkan Masnah ke dalam ruangan dan mengunci pintunya sambil mematikan lampu di dalamnya. Setelah itu, terjadilah tindakan yang tidak pantas.

Charli mengundang Masnah untuk berhubungan intim, namun Masnah menolak tawaran tersebut dengan alasan bahwa saat itu Masnah sedang mengalami menstruasi. Persetujuan itu tetap dilakukan dengan Charli yang memaksa Masnah berhubungan apapun yang terjadi, hingga saat dipertengahan tidak dilanjutkan karena Masnah mengalami kesakitan. Ketika Masnah sedang dalam proses persiapan untuk memakai pakaian kembali, Charli mengalokasikan dana sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Masnah. Namun, karena jumlah yang diberikan terbatas hanya pada nominal Rp. 50.000,-, hal ini mengakibatkan Masnah tidak

meneruskan transfer dana tersebut kepada Azizah, meskipun pada awalnya Masnah mendapati dirinya dalam tekanan untuk melakukannya.

B. Surat Dakwaan

Surat dakwaan yang dapat diuraikan dalam kasus ini adalah sebagai berikut :

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana telah diatur dalam Pasal 88 Jo Pasal 76i Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap Anak, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

C. Fakta Hukum

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bermula dari perkenalan anak korban dengan Terdakwa di bulan Maret 2020 ketika sedang bertengkar dengan orangtuanya karena pulang larut malam, sehingga anak korban tidak dibolehkan masuk rumah. Kemudian anak korban menghubungi temannya yang bernama Masnah untuk meminta tolong mencarikan tempat untuk tidur. Masnah kemudian mengajak anak korban untuk ke rumah Terdakwa untuk beristirahat. Pada saat anak korban beristirahat di rumah Terdakwa, anak korban diperkenalkan dengan seorang anak laki-laki yang identitasnya dipanggil dengan nama Charli (belum tertangkap).
2. Pada tanggal 12 April 2020 Terdakwa menyuruh anak korban untuk melakukan hal seksual di kamar dengan Charli. Sesampainya di kamar Charli menyuruh anak korban untuk melepaskan semua pakaian yang dipakainya. Setelah melakukan hal seksual tersebut, anak korban diberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh Charli. Melihat anak korban Siska Rahmawati diberi uang, Terdakwa kemudian meminta bagian yang tidak diberikan oleh anak korban.
3. Persetubuhan kembali dilakukan kembali dengan orang yang sama, yaitu Charli dengan anak korban pada tanggal 18 April 2020 dan setelah kegiatan seksual itu dilakukan anak korban juga kembali diberi uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tetapi kali ini uang tersebut diberikan kepada Terdakwa

sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena Terdakwa tetap memaksa meminta bagiannya.

4. Selain dengan Charli, Terdakwa juga memperkenalkan anak

korban pada laki-laki bernama Mudani (belum tertangkap) di rumah Terdakwa pada tanggal 13 April 2020. Anak korban juga dipaksa melakukan persetubuhan dengan Mudani pada saat itu. Mudani menawarkan anak korban uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan syarat untuk “bermain”. Sebelumnya anak korban bertanya apakah bisa menerima uang tanpa “bermain”, tetapi Mudani menolaknya dan memaksa melakukan persetubuhan. Tergiuir dengan nominal uang yang diberikan anak korban pun mau. Setelah persetubuhan itu pun Terdakwa memaksa untuk mengambil uang anak korban sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah itu pun anak korban Siska Rahmawati kembali pulang kerumahnya.

5. Selain Siska, ada anak korban lain yang ditawarkan oleh

Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 yaitu Masnah yang dipaksa melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang sama Charli. Persetubuhan itu terjadi berawal dari anak korban yang dijemput oleh Terdakwa untuk bermain kerumah Terdakwa. Saat Masnah sedang menonton TV, Masnah mengungkapkan perasaannya kepada Terdakwa bahwa dirinya membutuhkan uang untuk membeli HP yang dimana saat itu

Terdakwa langsung menyuruh Masnah untuk melayani tamu dengan diimangi uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian ditolak oleh anak korban. Pukul 01.00 WIB

anak korban Masnah terbangun dari tidurnya dan melihat seorang laki-laki yang duduk di sofa (Charli). Terdakwa masih memaksa anak korban Masnah untuk melayani laki-laki itu tetapi jawaban anak korban masih sama menolak dengan alasan tidak mau sampai melakukan tindakan seperti itu. Karena geram dengan penolakan anak korban Masnah, Terdakwa dipaksa masuk dan Charli langsung mengunci pintu kamar dan mematikan lampu kamar. Setelah itu, Charli menyuruh anak korban Masnah untuk membuka baju dan celana yang dipakainya.

6. Anak korban Masnah masih melakukan penolakan dengan mengatakan sedang datang bulan kepada Charli, tidak kehabisan akal Charli tetap menyuruh anak korban Masnah untuk menggulum alat kelaminnya dan memaksa untuk melakukan kegiatan seksual. Anak korban Masnah meminta berhenti karena merasakan sakit dan Charli berhenti melakukan kegiatan tersebut kemudian memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang juga diminta oleh Terdakwa untuk uang jajan anak Terdakwa. Namun karena anak korban hanya diberi

uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), anak korban tidak memberikan uang tersebut kepada Terdakwa.

7. Berdasarkan Visum et Repertum RSUP Nasional, Dr. Cipto

Mangunkusumo No: 143/IV/ PKT/04/2020 tanggal 05 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Djaja Surya Atmadja, Sp.FM, SH, DFM, PhD setelah melakukan pemeriksaan terhadap Masnah memberikan kesimpulan : pada pemeriksaan terhadap korban anak perempuan yang berusia lima belas tahun satu bulan ini, ditemukan robekan pada selaput dara serta memar pada bibir kecil kemaluan yang dapat terjadi akibat persetubuhan sebagaimana yang diceritakan oleh korban. Tidak ditemukannya cairan mani dan sperma dapat diakibatkan oleh pemeriksaan yang dilakukan 7 (tujuh) hari setelah kejadian. Tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya.

8. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No: AL 5002505361 tanggal 16 Januari 2015 menerangkan bahwa Masnah lahir di Jakarta pada tanggal 19 Maret tahun 2005 dari suami istri Sahid dan Rohani.

9. Berdasarkan Visum et Repertum RSUP Nasional, Dr. Cipto

Mangunkusumo No: 144/IV/ PKT/04/2020 tanggal 05 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Djaja Surya Atmadja, Sp.FM, SH, DFM, PhD setelah melakukan pemeriksaan terhadap Siska

Rahmawati, memberikan kesimpulan : pada pemeriksaan terhadap korban anak perempuan yang berusia enam belas tahun sebelas bulan ini, didapatkan kehamilan berusia sekitar empat minggu yang sesuai dengan persetubuhan oleh pelaku kedua pada tanggal 12 April 2020. Selanjutnya ditemukan robekan lama pada selaput dara yang dapat terjadi akibat persetubuhan oleh pelaku kedua pada tanggal 12 April 2020 yang menyebabkan kehamilan dan atau persetubuhan oleh pelaku pertama pada tanggal 18 April 2020 yang tidak menyebabkan kehamilan. Selanjutnya tidak ditemukan luka-luka bagian tubuh lainnya.

10. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No: 6135/U/JU/2003 Tanggal 09 Juni 2003 menerangkan bahwa Siska Rahmawati lahir di Jakarta pada tanggal 13 Mei 2003 dari suami istri Abdul Suleman dan Riyanti.

D. Tuntutan

Tuntutan yang dapat diuraikan dalam kasus ini adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Azizah binti H. Abdul Hakim telah memperlihatkan bukti yang sah dan sejalan dengan peraturan hukum, melakukan perbuatan kriminal yang melibatkan tindakan berulang dalam pemisahan dan pemanfaatan Anak, baik dalam konteks ekonomi maupun

seksual. Tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 88 bersamaan dengan Pasal 76i dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, tindakan tersebut juga melanggar Pasal 65 ayat (1) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa Azizah binti H. Abdul Hakim dalam bentuk pidana penjara selama 8 tahun, dengan pemotongan durasi hukuman yang sesuai dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa. Selain itu, juga memberikan sanksi denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), atau sebagai alternatif untuknya menjalani kurungan selama 6 bulan. Dalam konteks ini, Terdakwa akan tetap ditahan sesuai perintah pengadilan;
3. Menyatakan tidak ditemukan adanya Barang Bukti;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

E. Pertimbangan Hakim

Terhadap unsur-unsur yang disebutkan dalam dakwaan, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal dalam kasus ini, sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;

Mengingat bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Maka terdapat penetapan identitas Terdakwa, yakni Azizah binti H. Abdul Hakim, yang telah secara formal diumumkan pada fase awal proses persidangan dengan tegas. Konfirmasi tersebut diperoleh melalui pengakuan langsung Terdakwa sendiri atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim selama persidangan. Selanjutnya, penting untuk mencatat bahwa identifikasi yang tercatat dalam Surat Dakwaan merujuk pada identitas individu yang menjadi terdakwa dalam kasus ini. Fakta ini diperkuat oleh kesaksian para saksi yang dihadirkan dalam persidangan ini, yang dengan keyakinan mengidentifikasi Terdakwa sesuai dengan identitas yang tertera dalam Surat Dakwaan.

Menimbang bahwa selain berfungsi sebagai entitas hukum yang dituduh selama berlangsungnya proses persidangan, bukti-bukti yang terungkap juga mengindikasikan bahwa tidak ada dasar keringanan atau pembenaran yang dapat menghilangkan unsur tindakan melanggar hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa diwajibkan

untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak dapat diklasifikasikan sebagai entitas yang memenuhi kriteria yang dinyatakan dalam pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka dapat dipastikan dengan sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa elemen yang disebut "setiap orang" telah terpenuhi.

- 2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap Anak”, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;**

Menimbang bahwa berdasarkan kesaksian yang disampaikan oleh para saksi, keterangan yang diberikan oleh Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan sesuai dengan fakta.

Berdasarkan laporan medis dari RSUP Nasional, Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor: 143/IV/PKT/04/2020 tanggal 05 Juni 2020 yang diotorisasi oleh dr. Djaja Surya Atmadja, Sp.FM, SH, DFM, PhD setelah melakukan pemeriksaan pada Masnah, ditarik kesimpulan sebagai berikut: setelah memeriksa korban, seorang gadis berusia lima belas tahun satu bulan, ditemukan kerusakan pada selaput dara serta tanda-tanda memar pada

bagian bibir kecil area genital. Kondisi ini mungkin terjadi akibat tindakan seksual seperti yang telah dijelaskan oleh korban. Ketika pemeriksaan dilakukan tujuh hari setelah kejadian, tidak ada cairan mani atau sperma yang terdeteksi. Selain itu, tidak ada tanda-tanda luka pada bagian tubuh lainnya.

Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No: AL 5002505361 tanggal 16 Januari 2015 menerangkan bahwa Masnah lahir di Jakarta pada tanggal 19 Maret tahun 2005 dari suami istri Sahid dan Rohani.

Berdasarkan analisis yang terdapat dalam laporan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Nasional, Dr. Cipto Mangunkusumo dengan nomor 144/IV/PKT/04/2020 tanggal 05 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Djaja Surya Atmadja, Sp.FM, SH, DFM, PhD setelah melakukan pemeriksaan terhadap Siska Rahmawati, diperoleh simpulan bahwa dalam proses pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan yang berusia enam belas tahun sebelas bulan, terdeteksi keadaan kehamilan berusia sekitar empat minggu yang mengindikasikan kemungkinan adanya tindakan persetubuhan yang terjadi pada tanggal 12 April 2020 yang melibatkan individu kedua. Selanjutnya, teridentifikasi adanya kerusakan lama pada membran hymen yang diduga dapat disebabkan oleh tindakan seksual yang dilakukan oleh individu

kedua pada tanggal 12 April 2020 yang berujung pada kehamilan. Selain itu, diduga juga terjadi hubungan seksual antara individu pertama pada tanggal 18 April 2020, meskipun tidak mengakibatkan kehamilan. Selain itu, tidak ada cedera pada bagian tubuh lain yang ditemukan.

Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No: 6135/U/JU/2003 Tanggal 09 Juni 2003 menerangkan bahwa Siska Rahmawati lahir di Jakarta pada tanggal 13 Mei 2003 dari suami istri Abdul Suleman dan Riyanti.

Menimbang bahwa berdasarkan informasi hukum di atas, maka unsur-unsur seperti melakukan, membiarkan, mengizinkan, mengarahkan, atau terlibat dalam eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap seorang Anak, merupakan serangkaian tindakan yang harus dianggap sebagai pelanggaran hukum yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, beberapa tindakan tersebut telah memenuhi kriteria sebagai kejahatan yang sah menurut peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa semua komponen yang tercantum dalam Pasal 88 bersama Pasal 76i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terlaksana, maka Majelis Hakim meyakini bahwa

Terdakwa telah berhasil dibuktikan secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran hukum sesuai dengan satu tuduhan tunggal yang diajukan;

Menimbang bahwa dalam proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan dasar yang dapat menghapuskan kewajiban pidana yang melekat pada Terdakwa, baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Karena alasan tersebut, Terdakwa diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Mempertimbangkan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan untuk memikul tanggung jawab, maka perlu untuk menyatakan Terdakwa bersalah dan menjatuhkan hukuman pidana;

Menimbang bahwa dalam situasi ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka jangka waktu penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk penahanan berdasarkan dasar yang memadai, maka diperlukan keputusan resmi untuk memastikan Terdakwa tetap berada dalam status penahanan;

Menimbang, Mengingat, bahwa sebelum memberlakukan hukuman kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih

dahulu faktor-faktor yang bisa membuat hukuman menjadi lebih berat atau lebih ringan bagi Terdakwa:

a. Faktor yang memberatkan :

- Tindakan yang dilakukan oleh pihak Terdakwa yang berdampak kerugian terhadap masa depan anak;
- Dampak dari tindakan Terdakwa yang mengakibatkan anak mengalami kehamilan;

b. Faktor yang meringankan :

- Selama berlangsungnya proses peradilan, terdakwa telah memperlihatkan tindakan yang mengindikasikan rasa hormat terhadap proses hukum dan secara jujur mengakui tindakan yang dilakukannya;
- Terdakwa mengungkapkan perasaan penyesalannya;
- Terdakwa tidak memiliki catatan sejarah pelanggaran hukum sebelumnya.

Menimbang bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan menjalani hukuman pidana, maka sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 222 dari Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana, Terdakwa juga memiliki kewajiban untuk menanggung biaya yang terkait dengan proses perkara tersebut;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 88 berkolaborasi dengan Pasal 76i dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 yang mengalami penyesuaian terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang relevan.

F. **Amar Putusan**

Akhir dari putusan dalam kasus ini diuraikan sebagai berikut

:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Azizah binti H. Abdul Hakim telah secara sah dan definitif dinyatakan bersalah atas pelanggaran hukum dengan melakukan tindak pidana yang melibatkan pemanfaatan ekonomi dan/atau seksual terhadap seorang individu di bawah umur, sebagaimana dakwaan tunggal yang telah diajukan;
2. Menjatuhkan sanksi kepada Terdakwa Azizah binti H. Abdul Hakim berupa hukuman penjara selama enam tahun serta denda sebesar seratus juta rupiah. Jika denda

tidak dibayar, maka akan diubah menjadi hukuman kurungan selama tiga bulan;

3. Menghitung seluruh periode penangkapan dan penahanan yang telah dilalui oleh Terdakwa untuk dikurangkan secara penuh dari hukuman yang ditetapkan;

4. Menetapkan bahwa Terdakwa akan tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan bahwa Terdakwa harus membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

